

MENGURAI KOMPLEKSITAS ABORSI: KONSEKUENSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU DIBAWAH UMUR AKIBAT HASIL PEMERKOSAAN

I Gede Tegar Angkasa Putra Kartadana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: tegarangkasa74@gmail.com

Dewa Gede Pradnya Yustiawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: pradnya_yustiawan@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i11.p07>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban atas tindakan aborsi ditinjau dengan mengacu pada penerapan hukum pidana yang berlaku dan bagaimana penanganan tindak pidana Abortus Provocatus Criminalis. Saat ini, aborsi menjadi isu yang sangat kontroversial dengan pendapat yang beragam di kalangan masyarakat. Aborsi atau pengguguran kandungan adalah pengakhiran kehamilan yang disengaja, yang juga dikenal sebagai abortus provocatus. Di Indonesia sendiri kasus aborsi banyak sekali dilakukan oleh para remaja dibawah umur yang karena kenakalannya mengakibatkan dia hamil dan karena belum mampu dan siap untuk hamil sehingga kebanyakan memilih melakukan tindakan aborsi, baik dengan cara meminum obat medis maupun dengan obat tradisional. Namun terdapat juga beberapa kasus dimana pelaku aborsi sendiri merupakan remaja dibawah umur akibat dari hasil pemerkosaan. Kasus aborsi menjadi kasus yang sangat patut untuk ditinjau, karena melihat dari melonjaknya kasus aborsi di Indonesia seiring berjalannya waktu. Di Indonesia, regulasi terkait tindakan aborsi terdapat dalam dua peraturan hukum, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349, serta UU No. 36/2009 tentang Kesehatan Pasal 75, 76, dan 77.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Abortus Provocatus Criminalis, Pemerkosaan, Remaja.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine how the responsibility for abortion actions is viewed from the application of the applicable criminal law and how to counteract the criminal act of Abortus Provocatus Criminalis. Currently, abortion has become a highly controversial issue with diverse opinions among the public. Abortion or miscarriage is the intentional termination of pregnancy, also known as induced abortion. In Indonesia itself, many abortion cases are carried out by underage teenagers who, due to their recklessness, become pregnant and, because they are neither prepared nor capable of being pregnant, most choose to have an abortion, either by taking medical drugs or traditional medicines. However, there are also cases where the perpetrator of abortion is an underage teenager as a result of rape. Abortion cases are very much worth reviewing, seeing the surge in abortion cases in Indonesia from year to year. In Indonesian law, regulations regarding abortion are set out in two laws, regulated in the Criminal Code (KUHP) Articles 299, 346, 347, 348, and 349 and also regulated in Law No. 36 of 2009 on Health Articles 75, 76, and 77.

Key Words: *Criminal Liability, Abortus Provocatus Criminalis, Rape. Teenagers.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada masa modern ini, pembicaraan tentang aborsi tidak lagi menjadi sesuatu yang dihindari, karena aborsi telah menjadi hal yang umum terjadi. Kehamilan, yang seharusnya membawa kebahagiaan bagi ibu dan keluarga terdekatnya, sekarang seringkali dianggap sebagai suatu hal yang tidak diharapkan oleh ibu itu sendiri. Terdapat beberapa faktor penyebab kehamilan yang tidak dinantikan, seperti hasil dari hubungan seksual di luar pernikahan, pertimbangan ekonomi yang sulit, atau bahkan kehamilan yang merupakan hasil dari tindak pemerkosaan. Faktor-faktor ini membuat sebagian orang memilih aborsi sebagai cara untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diharapkan. Ironisnya pada sisi lainnya, ada pasangan suami istri yang lama sudah menikah sangat mengharapkan kehadiran seorang anak sejak lama menikah namun belum diberikan kesempatan untuk memiliki anak, sementara di sisi lain terdapat orang yang tidak mengharapkan kehadiran anak tersebut dan memilih aborsi sebagai solusi untuk masalah mereka.

Secara terminologi, Aborsi merujuk pada upaya atau tindakan untuk mengeluarkan janin dari rahim sebelum janin tersebut bisa bertahan hidup di luar rahim, biasanya dengan kekerasan. Oleh karena itu aborsi merupakan penghentian proses kehamilan yang sengaja dilakukan (*abortus provocatus*). Namun, aborsi dapat terjadi karena dua alasan utama, yaitu sebagai akibat dari tindakan manusia (*abortus provocatus*) atau karena alasan alamiah, yaitu terjadinya dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia (*aborsi spontan*). Aborsi yang disebabkan oleh tindakan manusia bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk alasan medis, seperti ketika seorang wanita hamil mengalami penyakit serius, dan untuk menyelamatkan nyawa pengandung, kehamilannya harus diakhiri (*abortus provocatus therapeutics* atau *aborsi terapeutik*).

Aborsi telah menjadi isu yang relevan dan peristiwa semacam ini terjadi di berbagai tempat dan melibatkan beragam individu. Misalnya, remaja yang awalnya hanya menjalin hubungan pacaran dapat merasakan tekanan saat hubungan mereka berubah menjadi hubungan suami-isteri. Mereka mungkin merasa malu dan takut ketahuan, sehingga memutuskan untuk menggugurkan kandungan. Selain itu, perempuan yang sudah menikah pun dapat memilih untuk menggugurkan kandungan jika tidak mau menghadapi tanggung jawab kelahiran anak. Kehamilan yang tidak diharapkan juga dapat disebabkan oleh perkosaan, yang membawa dampak psikologis yang berat, termasuk depresi, serta dampak sosial seperti status anak yang lahir dari situasi tersebut. Perempuan yang mengalami kehamilan sebagai dampak dari tindakan perkosaan seringkali dihadapkan pada situasi rumit. Beberapa dari mereka memilih untuk melakukan aborsi. Alasan di balik keputusan ini adalah bahwa melahirkan anak yang berasal dari perkosaan dapat memperburuk penderitaan psikologis mereka, karena setiap kelahiran akan mengingatkan mereka pada peristiwa traumatis yang dialami. Situasinya menjadi semakin rumit ketika seorang anak harus menghadapi kondisi tersebut, terutama jika dia menjadi korban perkosaan, terutama oleh anggota keluarga yang dekat dengannya. Ini menjadi sebuah tantangan dalam hidupnya, dan dia harus memikul beban yang besar dalam merawat anak yang tidak diinginkan yang dikandungnya. Pada tahap ini, peran hukum menjadi penting untuk melindungi anak yang menjadi korban perkosaan dalam konteks aborsi, karena hak-hak anak tersebut telah diabaikan atau dicabut. Larangan aborsi tanpa memberikan alternatif atau solusi yang memadai adalah tindakan yang tidak realistis. Diperlukan penyediaan tempat perlindungan oleh pemerintah untuk anak-anak maupun

perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diharapkan. Hal ini bertujuan agar mereka tidak merasa terbebani dengan tanggung jawab reproduksi yang tidak diinginkan, dan jika aborsi tidak dilegalkan, mereka dapat memiliki opsi untuk membatasi kehamilan. Oleh itu, guna mengurangi kesenjangan antara larangan aborsi dalam hukum dan kenyataan fenomena aborsi yang sering terjadi, perlu adanya sikap yang adil dalam hukum terhadap korban perkosaan. Hukum seharusnya tidak menghukum mereka apabila memilih aborsi sebagai satu-satunya solusi karena beban tekanan psikologis yang sangat berat.¹

Namun, pandangan terkait aborsi dalam kasus perkosaan bervariasi. Beberapa orang berpendapat bahwa hak setiap individu untuk hidup mencakup janin yang sedang berkembang di dalam kandungan perempuan akibat perkosaan. Namun, terdapat pula yang berpendapat bahwa memperbolehkan aborsi dalam kasus perkosaan dapat mengurangi penderitaan korban, baik dari segi psikologis maupun sosial. Debat mengenai isu ini terus berlanjut. Aborsi dapat terjadi di berbagai tempat, baik secara legal maupun ilegal. Meskipun demikian, aborsi tetap menjadi topik yang sangat kontroversial, dengan berbagai pendapat pro dan kontra. Pihak yang mendukung hak hidup janin sangat menentangnya dengan alasan bahwa janin memiliki hak untuk hidup, yang diakui pada ketentuan Pasal 28A UUD NRI 1945, bahwa "setiap orang memiliki hak untuk hidup serta hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya."² Demikian pula, Pasal 4 UU No 35/2014 tentang perubahan atas UU No.23/2002 Tentang Perlindungan Anak memastikan hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Aborsi atau yang dikenal sebagai "Abortus Provocatus Criminalis" diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mereka yang terlibat dalam tindakan kriminal ini, termasuk ibu yang telah melakukan aborsi, bidan, dokter, atau dukun yang juga membantu, serta pihak-pihak yang telah mendukung proses aborsi, dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana. Aborsi bisa dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggunaan obat medis dan obat tradisional.

Regulasi mengenai aborsi dalam KUHP diuraikan dalam Pasal 346 hingga Pasal 349. Secara prinsip, KUHP melarang pelaksanaan aborsi oleh siapa pun serta dengan alasan apa pun, sehingga KUHP menghapus kemungkinan tindakan aborsi di Indonesia. Dari segi lain, Undang-Undang Kesehatan memberikan kemungkinan untuk melaksanakan aborsi, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 75 ayat (2). Secara prinsip, ada dua kondisi yang dikecualikan untuk melegalkan aborsi, yaitu ketika terdapat keadaan darurat medis yang dapat membahayakan ibu atau bayi, serta ketika hamil di luar pernikahan karena tindakan kriminal pemerkosaan. Dengan demikian, UU Kesehatan membuka pintu untuk melakukan aborsi secara sah di Indonesia.

Perlu ditekankan bahwa terdapat konflik norma yang jelas dalam pengaturan aborsi di Indonesia. Konflik norma ini menjadi menarik untuk diulas karena dampaknya terhadap penegakan hukum terhadap pelaku aborsi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kedudukan setara dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia

¹ Hanifta Andras Arsalna and Moh. Endriyo Susila, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan di Luar Nikah." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2 No. 1 (2021): 1-11

² Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia

antara KUHP dan UU Kesehatan, yang mengakibatkan keduanya memiliki tingkat kekuatan hukum yang sama. Dengan pemikiran tersebut, sangatlah sesuai jika pertanggungjawaban pidana menjadi fokus utama dalam menganalisis penanganan suatu kasus tindak pidana terkait aborsi pada konteks hukum pidana yang ada di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana juga menjadi titik berat yang relevan dalam memahami penanganan kasus-kasus terkait tindakan aborsi di dalam kerangka hukum pidana yang ada di Indonesia.

Perhatian terhadap kasus aborsi menjadi penting, terutama karena angka kasus aborsi yang di Indonesia terus mengalami peningkatan per tahunnya. Merujuk pada informasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (disingkat BKKBN), terdapat sekitar 2.000.000 kasus atau kejadian aborsi yang dilaporkan per tahun di Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa sekitar 2.000.000 jiwa hilang per tahunnya, dan sayangnya, banyak dari hal ini terjadi tanpa mendapatkan perhatian yang cukup. Selain itu, menurut data dari SDKI 2008, Angka Kematian Ibu (AKI) rata-rata nasional saat melahirkan mencapai 228 per 100.000 kelahiran hidup. Dari angka tersebut, tercatat bahwa 30% kematian ibu disebabkan oleh aborsi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh *Australian Consortium For In Country Indonesian Studies* pada tahun 2013 tercatat dimana angka aborsi yang ada di Indonesia mencapai 43 persen per 100 angka kelahiran hidup. Kasus aborsi ini secara signifikan lebih tinggi di kalangan perempuan perkotaan, mencapai 78%, dibandingkan dengan perempuan di pedesaan yang mencapai 40%. Dalam beberapa tahun terakhir, angka ini cenderung meningkat, yang merupakan situasi yang sangat disayangkan, terutama karena tindakan aborsi sering kali disembunyikan oleh pelaku, keluarga, masyarakat, atau bahkan oleh pihak berwenang.³

Merujuk pada penelitian sebelumnya yang dibuat oleh Bayu Anggara dengan judul "Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia" pada tahun 2021. Hasil penelitian ini menerangkan bahwasannya Pengaturan mengenai aborsi di Indonesia yang akan datang, atau yang dapat dianggap sebagai hukum yang diinginkan (*ius constituendum*) di Indonesia, merupakan inisiatif dan upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.⁴ Selain itu merujuk pada penelitian yang dibuat Muhammad Raffi dengan judul "Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia" di tahun 2023. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa tindakan aborsi atau pembunuhan janin dalam kandungan merupakan suatu pelanggaran terhadap Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM), oleh karena janin yang terdapat dalam kandungan rahim seorang ibu mengandung juga diakui mempunyai hak atau berhak untuk hidup. Sehingga ketika menjatuhkan keputusan dalam sebuah perkara, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana serta unsur-unsur adanya kesalahan, dan tidak ada alasan yang menghapuskan pidana. Oleh karena itu, hakim menganggap bahwa terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana dan akhirnya dapat dikenai hukuman pidana.⁵ Penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan topik dan

³ Novena Maridjan, G. "Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Lex Crimen* 8 No. 6 (2019): 144

⁴ Anggara, Bayu. "Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia" *Jurnal Hukum Saraswati* 3 No. 1 (2021): 119-131

⁵ Raffi, Muhammad. "Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3 No. 1 (2023): 43-48

konsep, yaitu sama-sama membahas mengenai pengaturan aborsi di Indonesia namun berbeda pada fokus kajiannya. Penelitian ini lebih fokus pada segi pertanggungjawaban pidana pada pelaku aborsi dibawah umur akibat pemerkosaan serta lebih menjelaskan lebih kompleks mengenai pengaturan pidananya dan lebih mempunyai pembaharuan dalam fokus kajian penelitiannya daripada penelitian yang sebelumnya, sehingga penulis mengangkat topik bahasan penelitian yang berjudul **“Mengurai Kompleksitas Aborsi: Konsekuensi Dan Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Dibawah Umur Akibat Hasil Pemerkosaan”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsekuensi dan pertanggungjawaban pidana tindakan aborsi pada pelaku dibawah umur akibat hasil pemerkosaan ditinjau dari penerapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana kondisi dan upaya penanggulangan tindak pidana aborsi oleh pemerintah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menyelidiki konsekuensi dan tanggung jawab pidana terkait tindakan aborsi oleh pelaku di bawah umur sebagai akibat pemerkosaan, sesuai dengan ketentuan hukum pidana Indonesia. Dalam ranah hukum Indonesia, regulasi terkait tindakan aborsi dijelaskan dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti Pasal 299 dan 346 hingga 349. Selain itu, aturannya juga mencakup UU No 36/2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 75 hingga 77, serta UU No. 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, penulisan penelitian ini juga dilakukan guna mengetahui bagaimana kondisi serta upaya penanggulangan tindak pidana aborsi oleh pemerintah di Indonesia yang semakin tahun semakin meningkat kasus yang ditemukan.

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian normatif dalam penulisan jurnal yang dibuat. Metode penelitian merupakan pendekatan atau serangkaian langkah yang akan diterapkan dalam proses penulisan, yang mencakup pengumpulan dan pemanfaatan data atau hasil penelitian sebagai dasar tulisan. Dikarenakan fokus penelitian ini terbatas pada disiplin ilmu hukum, penelitian kali ini dikategorikan sebagai penelitian hukum kepustakaan. Metode yang diterapkan yaitu metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan serta konsep. Penggunaan metode penelitian hukum normatif oleh penulis dianggap sesuai untuk meneliti bagaimana hukum pidana di Indonesia memberikan sanksi terhadap pelaku aborsi melalui peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Dalam penyusunan jurnal ini, digunakan pendekatan dengan perundang-undangan yang objek kajiannya yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 36/2009 Tentang Kesehatan, serta Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Sumber-sumber literatur yang digunakan sebagai acuan penulisan yaitu buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsekuensi dan Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Aborsi pada Pelaku dibawah Umur Akibat Hasil Pemerksaan Ditinjau dari Penerapan Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia

Anak-anak merupakan generasi muda yang bakal meneruskan perjalanan masa depan negara, dan hak-hak mereka harus dilindungi sesuai dengan yang sudah diamanatkan pada Undang-Undang No. 35/2014 yang mengubah Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, Undang-Undang No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur tentang proses penanganan perkara yang melibatkan anakn yang terlibat dalam pelanggaran hukum, dan memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terlindungi, bahkan jika mereka terlibat dalam tindak pidana. Anak-anak tentu memerlukan orang dewasa yang lebih tua sebagai tempat perlindungan karena mereka belum memiliki kemandirian untuk menjalani kehidupan secara mandiri. Namun, ketergantungan anak-anak kerap membuat mereka rentan dan dalam posisi yang terancam. Ini tercermin dalam banyak kasus atau peristiwa mengenai anak-anak yang menjadi korban dari pemerksaan, yang menunjukkan bahwa anak-anak kerap menjadi sasaran pelecehan yang mengakibatkan penderitaan yang bukan hanya bersifat fisik tetapi bersifat juga psikologis.

Aborsi, juga dikenal sebagai abortus dalam istilah kedokteran dan kesehatan, dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pertama, ada aborsi spontan, yang merupakan kejadian keguguran secara alami tanpa keterlibatan manusia, biasanya disebabkan oleh faktor-faktor seperti kelainan pada indung telur atau penyakit yang diderita oleh ibu hamil. Di sisi lain, aborsi provocatus merujuk pada keguguran yang terjadi karena tindakan sengaja atau keterlibatan manusia. Aborsi provocatus sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni aborsi provocatus terapeutik atau medis dan aborsi provocatus kriminal. Aborsi provocatus terapeutik atau medis adalah tindakan menggugurkan kehamilan yang dilakukan dalam keadaan darurat medis atau atas rekomendasi tenaga medis, dengan tujuan menyelamatkan nyawa ibu yang sedang hamil atau janin dalam kandungannya yang mungkin mengalami cacat bawaan, penyakit genetik berat, atau kondisi medis yang tidak bisa diatasi atau diperbaiki, yang menyebabkan sulit bagi bayi tersebut untuk bertahan hidup di luar rahim. Tindakan aborsi provocatus terapeutik/medis ini dijalankan dengan izin hukum dari dokter yang mematuhi standar profesi, pedoman pelayanan, serta prosedur medis, serta dilaksanakan pada fasilitas kesehatan yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh Menteri Kesehatan.

Di sisi lain, aborsi provocatus kriminal adalah tindakan menggugurkan kehamilan tanpa alasan atau penjelasan medis yang dapat dibenarkan, serta merupakan tindakan melanggar hukum. Aborsi provocatus kriminal ini dilaksanakan secara melanggar hukum oleh ibu hamil maupun dengan bantuan pihak lain/luar, tidak mengikuti standar profesi, standar pelayanan, atau prosedur medis, dan sering kali dilakukan pada lokasi yang tidak memiliki kualifikasi atau izin seperti praktik dukun bayi atau pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi atau otoritas dalam bidang tersebut. Jenis aborsi seperti ini disebut aborsi yang tidak aman atau *unsafe abortion*.⁶

Terdapat banyak sekali kasus ini di Indonesia yang dilakukan oleh para remaja yang karena kenakalannya mengakibatkan dia hamil dan karena belum mampu dan

⁶ Elmina Martha, Aroma. *Legalisasi Aborsi*. (Yogyakarta, UII Press, 2019), 4-5

siap untuk hamil sehingga kebanyakan memilih melakukan tindakan aborsi, baik itu menggunakan cara meminum obat medis maupun obat tradisional. Usia remaja, yang sering kali ditandai dengan ketidakmatangan dan kurangnya kestabilan emosional, merupakan masa yang sangat rentan. Remaja pada usia ini cenderung impulsif, labil, dan sulit untuk membuat keputusan yang rasional atau logis berdasarkan pertimbangan yang positif. Kelompok remaja yang diamati dalam konteks ini sering kali mencoba-coba dan tidak mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi. Kebebasan yang diberikan pada mereka memberikan kesempatan untuk bertindak tanpa batasan tertentu. Kondisi ini biasanya terjadi ketika mereka berada di tempat-tempat yang tidak terpantau dengan baik seperti kos-kosan, kontrakan tanpa pengawasan, atau daerah yang kurang memiliki aturan dan sistem dari warga sekitar. Dalam kebebasan itu, mereka merasa memiliki kebebasan untuk menjalankan segala sesuatu sesuai dengan keinginan mereka. Dorongan berdasarkan hasrat cinta seringkali mendorong mereka untuk terlibat dalam hubungan intim di luar pernikahan, tanpa menyadari risiko yang mungkin timbul. Perilaku spontan mereka dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius, salah satunya adalah kehamilan di luar nikah. Sebagai respons spontan terhadap situasi ini, aborsi dianggap sebagai solusi terbaik bagi mereka. Mereka berpikir bahwa dengan melakukan aborsi, mereka dapat menghindari konsekuensi dari kehamilan tersebut, seperti berhenti kuliah, cuti kuliah, masalah dengan orang tua, malu di lingkungan dan tetangga, serta cemoohan dari teman-teman di kampus.

Tindakan spontanitas mereka untuk melakukan aborsi mencerminkan inti dari kepribadian mereka. Ada dorongan internal yang mendorong mereka untuk mengambil langkah tersebut, meskipun mungkin tidak menyadari konsekuensi negatifnya. Jika mereka memiliki sikap yang lebih kritis terhadap diri mereka sendiri, mereka mungkin tidak akan memilih untuk melakukan aborsi karena menyadari risiko kesehatan dari segi medis, pertimbangan etika sosial, dan ketentuan agama yang melarang dan mengharamkan tindakan tersebut. Di Indonesia sendiri telah sepakat secara hukum menyatakan bahwa di Indonesia, tindakan aborsi adalah suatu perbuatan yang tidak diizinkan. Hukum mengenai tindakan pidana aborsi di Indonesia diatur oleh Pasal 299, 346 hingga 349 dalam Kitab Undang-Undang Pidana, serta diatur pada UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 75 hingga 77. Singkatnya, ketentuan pasal-pasal itu mengatur bahwa hukuman hukum dapat diterapkan kepada individu yang melakukan aborsi atau yang memberikan bantuan secara langsung maupun secara tidak langsung, dengan sengaja maupun tidak sengaja. Hukum formal yang mengaturnya menentukan bahwa melakukan aborsi diancam dengan hukuman pidana, sebagaimana dinyatakan pada ketentuan Pasal 75 ayat (1) yang melarang setiap orang untuk melakukan aborsi.⁷

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) dijelaskan bahwa ketentuan larangan terhadap aborsi dapat dikecualikan dalam situasi tertentu, seperti jika terdapat indikasi situasi kedaruratan medis yang dapat terdeteksi sejak awal kehamilan. Situasi itu mencakup ancaman terhadap kesehatan serta/atau kehidupan janin, kondisi genetik yang berat atau cacat bawaan, serta kondisi yang tidak bisa diperbaiki yang sehingga membuat hidup di luar rahim/kandungannya menjadi sulit bagi bayi tersebut. Selain itu, pengecualian juga diberikan dalam kasus kehamilan yang merupakan hasil dari perkosaan yang bisa menimbulkan dampak psikologis yang

⁷ Woiij, S. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Abortus Provocatus Criminalis Menurut Pasal 347 KUHP." *Jurnal Lex Crimen* 10 No.1 (2021): 103

traumatis bagi korban perkosaan. Selanjutnya mengenai ancaman hukuman penjara diatur pada ketentuan pasal 299, 346, dan 347 KUHP. Di mana dalam pasal 299 KUHP dinyatakan:

1. Seseorang yang dengan sengaja memberikan perawatan kepada seorang wanita atau memerintahkannya untuk mendapatkan perawatan dengan maksud memberitahu maupun menimbulkan harapan bahwa perawatan tersebut dapat menggugurkan kehamilan, akan dihukum dengan hukuman kurungan penjara maksimal empat tahun atau dengan denda hingga tiga ribu rupiah.
2. Jika pelaku melakukan tindakan tersebut dengan tujuan mencari keuntungan, menjadikannya sebagai sumber penghasilan, atau jika pelaku adalah seorang tabib, juru obat, atau bidan, pidananya akan ditambah sepertiga.
3. Apabila pelaku melakukan kejahatan ini dalam rangka menjalankan profesi, haknya untuk menjalankan profesi tersebut dapat dicabut. Selanjutnya, menurut ketentuan pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seorang wanita yang secara sengaja mengakhiri atau menggugurkan kandungannya, atau memerintahkan orang lain agar melakukannya, akan dihukum dengan hukuman penjara maksimal empat tahun.

Serta pada pasal 347 KUHP dinyatakan bahwa:

1. Seseorang yang secara sengaja mengakhiri atau menggugurkan kehamilan seorang wanita tanpa mendapatkan persetujuannya akan dihukum dengan pidana penjara maksimal selama 12 tahun.
2. Jika tindakan tersebut menyebabkan kematian wanita tersebut, hukumannya dapat mencapai pidana penjara maksimal selama 15 tahun.⁸

Tindakan aborsi dilarang secara tegas oleh KUHP karena dirasa bertentangan dengan nilai-nilai agama, norma kesusilaan, hukum, dan kesopanan. Meskipun demikian, regulasi terkait aborsi dalam KUHP mengalami pelanggaran melalui Undang-Undang (UU) Kesehatan. Hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 75 UU Kesehatan, di mana secara yuridis, ketentuan pasal 75 ayat (2) mengatur memberikan kelonggaran untuk melakukan aborsi dalam kasus perkosaan yang mengakibatkan luka jiwa pada korban, seperti dampak psikologis yang signifikan. Jika korban perkosaan mengalami gangguan jiwa yang menciptakan tekanan psikologis, Pasal 75 ayat (2) memberikan hak untuk melakukan aborsi. Namun, dalam situasi di mana perkosaan tidak menimbulkan dampak serius pada kesejahteraan mental korban, prosedur aborsi tidak diizinkan. Tindakan aborsi dalam keadaan ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 194 UU Kesehatan. Hukuman atau sanksi itu mencakup ancaman pidana penjara selama 10 tahun dengan denda maksimal sebesar yakni Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tindakan aborsi tanpa alasan medis atau tanpa keterlibatan pada kasus pemerkosaan dianggap sebagai pelanggaran UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. Oleh sebab itu, terdakwa harus bertanggung jawab atas tindakannya. Abortus Provocatus, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 75, hanya dapat diizinkan jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 76 UU No. 36/2009 Tentang Kesehatan sebagai berikut:

⁸ Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa

1. Sebelum usia kehamilan mencapai enam minggu, terhitung sejak hari pertama menstruasi terakhir, terkecuali pada keadaan darurat medis.
2. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian serta wewenang serta telah bersertifikat yang ditetapkan oleh Menteri.
3. Dengan mendapatkan persetujuan dari ibu hamil bersangkutan.
4. Dengan izin dari suami, terkecuali dalam kasus korban perkosaan.
5. Dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Menteri.

Jadi, untuk memastikan terdakwa bertanggung jawab secara pidana, beberapa persyaratan harus dipenuhi, yakni sebagai berikut:

- a. Karakteristik Melanggar Hukum Karakteristik melanggar hukum merujuk pada sifat yang dianggap tidak patut atau dilarang dalam suatu perbuatan. Sifat tersebut dapat berasal dari pelanggaran terhadap undang-undang (melanggar hukum secara formil) dan dapat juga berasal dari norma-norma masyarakat (melanggar hukum secara materiil) Sehingga untuk dapat dipidanakan terdakwa tersebut harus memiliki sifat melawan hukum, di mana hukum yang dipakai disini adalah Pasal 75 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan dan KUHP Pasal 299 dan 346 hingga 349.
- b. Ketidakbenaran pada hukum pidana mengikuti prinsip yaitu tidak ada hukuman tanpa kesalahan, ini memiliki arti bahwa seseorang tidak bisa dihukum atau diminta pertanggungjawaban pidananya tanpa ada pelanggaran hukum yang terjadi terlebih dahulu. Namun juga melakukan tindakan pidana serta memenuhi semua unsur-unsur pidana, diperlukan pula bukti bahwa terdakwa bersalah. Secara sederhana, untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana, diperlukan lebih dari sekadar melakukan tindakan pidana, bukti terkait kesalahan atau sikap batin yang dapat disalahkan juga harus dihadirkan. Kesalahan di sini adalah bahwa terdakwa sudah melakukan tindakan pidana aborsi yang telah dilarang sesuai dengan ketentuan pasal 75 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan dan KUHP Pasal 299 dan 346 hingga 349.
- c. Kemampuan untuk menanggung tanggung jawab selain dari kewajiban kesalahan yang terkait dengan terdakwa, agar dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, terdakwa harus dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Bertanggungjawab yang dimaksud di sini adalah di mana terdakwa telah mengetahui apa akibat dari dilakukannya tindak pidana aborsi dan terdakwa juga telah siap dan mengetahui apa sanksi yang diberikan jika dia tertangkap tangan melakukan tindak pidana tersebut.
- d. Tidak Terdapat Alasan Penghapus Pidana. Di dalam ranah hukum pidana, terdapat adanya dua jenis alasan yang mampu menghapus sanksi pidana, yakni alasan pembenar serta alasan pemaaf. Walaupun dalam konteks layanan kesehatan, terdapat alasan pembenar maupun pemaaf, namun tidak selalu keduanya dapat meniadakan suatu tindak pidana dalam praktik medis. Alasan pembenar dalam konteks tindak pidana aborsi hanya diterapkan pada situasi pengecualian tertentu, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa larangan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 1. Tanda-tanda kedaruratan medis yang teridentifikasi sejak awal kehamilan, termasuk yang dapat mengancam nyawa ibu dan/atau janin, kasus penyakit genetik serius dan/atau kelainan bawaan, serta

kondisi yang tidak bisa diperbaiki sehingga dapat menyulitkan kelangsungan hidup bayi di luar rahim; atau

2. Kondisi kehamilan yang berasal dari tindakan pemerkosaan yang berpotensi menimbulkan trauma psikologis pada korban pemerkosaan.

Merujuk hal tersebut, terdakwa diberikan izin untuk menjalankan tindakan aborsi, tetapi hanya dalam kondisi darurat medis atau sebagai hasil dari tindak pemerkosaan. Tetapi, apabila terdakwa melakukan Tindakan aborsi tanpa mematuhi ketentuan yang sudah diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, maka terdakwa tidak dapat mengklaim alasan pembeda, terutama jika alasan untuk aborsi adalah hamil di luar pernikahan secara sah dan ketidakbertanggungjawab pasangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam keadaan baik secara fisik maupun mental dan dapat dianggap mampu bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya, sehingga alasan pemaaf tidak dapat diterapkan pada kasus ini. Dengan memenuhi keempat aspek pertanggungjawaban pidana itu, terdakwa bisa dianggap memiliki pertanggungjawaban pidana dan oleh karena itu, terdakwa dapat dikenakan hukuman pidana.⁹

3.2 Kondisi Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Aborsi Oleh Pemerintah di Indonesia

3.2.1 Upaya Preventif

Melihat bahwa aborsi dilarang di Indonesia terkecuali dalam situasi tertentu, langkah yang bisa dijalankan yakni dengan mengambil pendekatan pencegahan/preventif. Salah satu langkah yang bisa dijalankan yakni menyediakan layanan kesehatan reproduksi, yang sebaiknya dilakukan sejak dini, setidaknya sejak masa remaja. Hal ini dilakukan karena pada masa pubertas ini tubuh serta hormon seksual para remaja berkembang secara pesat, di mana di satu sisi proses perubahan hormon dan tubuh terjadi sangat cepat namun di sisi lain minimnya informasi mengenai kesehatan reproduksi meningkatkan kerentanan dan risiko remaja terhadap masalah kesehatan reproduksi serta seksual, maka sehingga penting memberikan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi yang sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Perlu memperhatikan prinsip keadilan serta kesetaraan gender, serta mempertimbangkan nilai moral, aspek agama, serta tahap perkembangan mental mereka. Pelayanan mengenai kesehatan reproduksi remaja memiliki tujuan utama guna mencegah serta melindungi mereka dari perilaku seksual yang berisiko serta perilaku lain yang bisa berpengaruh pada kesehatan reproduksi. Selain dari itu, pelayanan ini bertujuan guna mempersiapkan remaja agar mampu bisa menjalani kehidupan reproduksi yang sehat serta bertanggung jawab. Upaya ini melibatkan berbagai aspek, termasuk komunikasi, penyediaan informasi, konseling, pelayanan klinis medis, dan edukasi. Pelayanan kesehatan reproduksi remaja tidak hanya mencakup periode prakehamilan, kehamilan, persalinan, dan pasca-melahirkan, tetapi juga mencakup layanan kontrasepsi, kesehatan seksual, serta kesehatan sistem reproduksi. Upaya ini, termasuk pengaturan kehamilan, kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual, diharapkan dapat mengurangi risiko tindakan aborsi melalui

⁹ Sanita, A. "Analisis Pidana Dalam Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter." *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 6 No. 2 (2017): 334

pelayanan kesehatan reproduksi yang menyeluruh mulai dari masa remaja hingga pascamelahirkan.¹⁰

Setiap remaja memiliki hak untuk memiliki atau mendapatkan akses serta informasi terkait kesehatan reproduksi, termasuk pendidikan mengenai reproduksi serta seks. Pendidikan seks bertujuan memberikan pemahaman tentang tindakan yang perlu diambil untuk menjaga kesehatan organ reproduksi, bukan untuk memberikan pengetahuan tentang hubungan seksual. Kesehatan reproduksi remaja melibatkan pengetahuan yang tepat mengenai fungsi, peran, serta proses reproduksi. Tujuan dari pendidikan tentang kesehatan reproduksi pula mencakup bimbingan agar remaja mengembangkan sikap serta perilaku yang mampu bertanggung jawab pada proses reproduksi. Prinsip mendasar dalam mencapai kesehatan reproduksi fisik melibatkan usaha menjaga kebersihan, yang terbagi menjadi dua aspek, yakni menjaga kebersihan diri serta merawat kebersihan organ reproduksi. Dalam menjaga kebersihan tubuh diri melibatkan kegiatan rutin membersihkan serta merawat tubuh agar tetap bersih, terhindar dari kotoran, serta menjauhkan diri dari potensi penyakit. Tindakan ini mencakup kegiatan mandi dua kali dalam sehari, memastikan pemenuhan kebutuhan gizi serta asupan makanan, menjaga berat badan pada tingkat ideal, serta merawat kesehatan mental dengan menjaga kebahagiaan hidup. Menjaga kebersihan organ reproduksi melibatkan langkah-langkah seperti:

- 1) Menjaga kesehatan organ vagina bisa dimulai dengan menjaga kebersihan tubuh, terutama di daerah yang cenderung lembab dan tertutup seperti alat kelamin, yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme jahat, terutama jamur, yang dapat menyebabkan infeksi. Ini menjadi lebih signifikan di daerah tropis seperti Indonesia, di mana udara panas sering menyebabkan berkeringat.
- 2) Berganti celana dalam setidaknya dua kali dalam sehari.
- 3) Membersihkan residu yang keluar dari organ intim/area anus dengan memakai air bersih maupun tisu.
- 4) Menggunakan cara membersihkan alat kelamin melalui arah vagina ke arah anus guna mencegah masuknya kotoran dari anus menuju vagina.
- 5) Menghindari penggunaan air yang tidak bersih dalam membersihkan vagina.
- 6) Menganjurkan agar mencukur ataupun merapikan bagian rambut kemaluan untuk mencegah pertumbuhan jamur maupun kutu yang menyebabkan rasa gatal serta ketidaknyamanan.
- 7) Selama siklus menstruasi, disarankan bagi remaja perempuan untuk mengganti pembalut setiap 3 sampai 4 jam sekali.¹¹

Meningkatnya insiden aborsi menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan reproduksi pada wanita bersifat kompleks, melibatkan berbagai sektor, dan tidak dapat ditangani secara eksklusif oleh pemerintah dan lembaga kesehatan semata. Namun dalam hal ini ikut serta peran dari orang tua pun ikut andil dalam masalah ini. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja dapat melibatkan lembaga pendidikan, seperti sekolah. Langkah lain yang bisa diambil adalah meningkatkan penyebaran

¹⁰ Susiana, S. "Aborsi Dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan." *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*. 8 No.6 (2016): 11

¹¹ Hasanah, H. "Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah Strategi Pencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja." *Sawwa: Jurnal Studi Gender*. 11 No. 2 (2016): 245

informasi tentang kesehatan reproduksi sejak dini, khususnya pada masa remaja. Adapun tujuan dari sosialisasi kesehatan reproduksi meliputi: Pentingnya memahami sistem, proses, dan fungsi organ reproduksi dapat disampaikan dengan mempertimbangkan usia dan kesiapan anak. Hindari pemakaian istilah yang dapat membingungkan anak dan membuat mereka sulit memahami masalah reproduksi. Informasi tentang risiko penyakit sebaiknya diperkenalkan kepada remaja yang sudah beranjak dewasa untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan reproduksi. Selain itu, remaja perlu diberi pengetahuan tentang hak-hak reproduksi yang dimilikinya dan juga informasi tentang kekerasan seksual, jenis-jenisnya, dan cara menghindarinya.¹²

Dengan demikian, dapat disarikan bahwa untuk mengurangi jumlah atau proporsi anak yang menjadi korban aborsi, pemerintah perlu memperluas pengetahuan masyarakat tentang aborsi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam peduli terhadap lingkungannya melalui penyuluhan-penyuluhan. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan perlindungan anak sangat penting, sehingga selain mengetahui bahwa aborsi adalah tindakan yang dilarang oleh hukum, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mencegah tindakan aborsi di sekitarnya.¹³ Tetapi, para individu yang terlibat dalam tindakan aborsi juga tidak boleh diabaikan. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan dukungan, karena tindakan yang telah mereka lakukan mungkin merupakan suatu kesalahan yang tidak ingin mereka ulangi. Upaya untuk mencegah aborsi dikalangan remaja: 1. Mendidik remaja tentang seksualitas, dikarenakan masih banyaknya di antara mereka yang hanya memahami aspek kenikmatan tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya di masa depan. 2. Memperkuat kembali nilai-nilai moral dan keagamaan untuk menegaskan pentingnya menjaga kehormatan diri. 3. Meningkatkan lagi kontrol sosial dalam masyarakat merupakan langkah yang penting. Tidak dapat disangkal bahwa kebebasan perilaku remaja sering kali terjadi karena melemahnya pengawasan sosial yang berasal dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh, apabila pasangan remaja diizinkan untuk berdua-duaan di dalam kamar oleh orang tua mereka, meskipun tidak terjadi perbuatan terlarang di situ, hal tersebut bisa menjadi pemicu untuk melakukan tindakan yang lebih berani di tempat dan waktu lain. Dalam hal ini, kendali sosial dari masyarakat menjadi sangat penting, terutama ketika terdapat pasangan muda yang tinggal bersama di kamar kos, bahkan untuk jangka waktu yang lama. Situasi seperti ini dengan jelas dapat mendorong timbulnya perilaku yang tidak sesuai terhadap norma, seperti melakukan tindakan di mana seharusnya dilakukan hanya oleh pasangan suami istri yang sudah sah.

3.2.2. Upaya Represif

Upaya Represif merujuk pada tindakan yang telah dilakukan setelah terjadinya suatu tindakan pidana, yang melibatkan penegakan hukum dengan memberlakukan sanksi atau hukuman. Ini merupakan strategi untuk mengatasi kejahatan melalui langkah-langkah penindakan atau penghukuman terhadap para pelaku sesuai atas

¹² Mambang. "Hubungan Pengetahuan Dengan Peran Orang Tua Dalam Mencegah Terjadinya Resiko Kehamilan di Usia Remaja Pada Siswa Sma Swasta X Banjarmasin." *Jurnal Dinamika Kesehatan*. 13 No. 13 (2014): 77

¹³ Jieftara, V. "Peran Masyarakat Dan Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*. 18 No. 1 (2020): 29

ketentuan-ketentuan hukum yang telah berlaku. Tindakan penindakan atau hukuman diarahkan guna memberikan efek jera pada para pelaku kejahatan. Beberapa bentuk upaya represif melibatkan kegiatan razia, penangkapan, penahanan, pengadilan, serta pemberian hukuman. Maka karena itu, kerja sama antara aparat kepolisian dengan pemerintah sangat diperlukan dalam menanggulangi tindak kejahatan abortus provocatus ini. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dan aparat dapat saling berbagi informasi dan bantuan guna mengungkap kasus kejahatan aborsi provocatus. Orang yang melakukan tindakan abortus provocatus sering kali dianggap sebagai pembunuh tanpa belas kasihan atau melakukan pembunuhan dengan cara yang sederhana, seperti yang sering diungkap dalam pemberitaan media sosial. Tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan dosa dan dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan, karena telah menimbulkan kerugian pada orang lain dan mencabut hak hidup janin. Dengan demikian, salah satu cara guna mengatasi kejahatan aborsi yaitu melalui penegakan hukum yang adil dan bijaksana, dengan mengambil berbagai tindakan yang sesuai. Mengenai ancaman hukuman penjara diatur pada ketentuan pasal 299, 346, serta 347 KUHP. Di mana dalam pasal 299 KUHP dinyatakan: 1) Seseorang yang dengan sengaja memberikan perawatan kepada seorang wanita atau menyuruhnya mendapatkan perawatan dengan maksud untuk menggugurkan kandungannya, dan menyampaikan informasi atau menimbulkan harapan bahwa hasil pengobatan tersebut dapat menyebabkan keguguran, dapat dikenakan hukuman pidana kurungan penjara selama paling lama 4 tahun dan/atau biaya denda sebanyak tiga ribu rupiah. 2) Apabila pelaku yang bersalah melakukan tindakan tersebut dengan maksud mencari keuntungan, menjadikan tindakan itu sebagai sumber pencarian atau rutinitas, atau apabila pelakunya merupakan tabib, bidan, atau juru obat, sanksinya akan diperberat dengan penambahan sepertiga dari pidana yang seharusnya. 3. Apabila pelaku yang telah bersalah melakukan tindakan itu sebagai bagian dari aktivitas pencarian mereka, hak mereka dapat dicabut sebagai sanksi atas pelanggaran tersebut. Selanjutnya, ketentuan Pasal 346 KUHP mengatur yakni jika seseorang perempuan dengan sengaja mengakhiri atau menggugurkan kandungan yang dimilikinya, atau memerintahkan orang lain agar melakukannya, dia dapat dihukum dengan hukuman pidana kurungan penjara maksimal 4 tahun. Ketentuan Pasal 347 KUHP menyebutkan bahwa: 1) Setiap orang yang dengan sengaja menggugurkan atau mengakhiri kandungan pada seorang wanita dengan tanpa persetujuannya, akan dikenakan hukuman penjara maksimal selama 12 tahun. 2) Apabila tindakan tersebut menyebabkan kematian wanita tersebut, maka hukuman penjara maksimal dapat mencapai 15 tahun.

Ketentuan pada pasal 75 ayat (2) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan telah memberikan kelonggaran untuk melakukan aborsi dalam kasus perkosaan. Jika kehamilan hasil perkosaan menyebabkan kerusakan pada kesehatan mental korban, seperti dampak psikologis yang signifikan, korban diizinkan untuk melakukan aborsi. Namun, jika perkosaan tidak menyebabkan kerusakan pada kesehatan mental perempuan yang bersangkutan dan tidak menimbulkan dampak psikologis yang signifikan, korban tidak diperbolehkan untuk menggugurkan kandungannya. Jika tetap melakukan aborsi dalam kondisi tersebut, UU No. 36/2009 tentang Kesehatan menetapkan hukuman berupa pidana kurungan penjara hingga 10 tahun dan biaya denda maksimal satu miliar rupiah sesuai dengan pasal 194.

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di dapat dari pembahasan di atas adalah di mana dapat diketahui bahwa pengguran kandungan atau aborsi merupakan penghentian kehamilan yang secara disengaja, juga dikenal sebagai abortus provocatus. Di Indonesia sendiri kasus aborsi banyak sekali dilakukan oleh para remaja yang karena kenakalannya mengakibatkan dia hamil dan karena belum mampu dan siap untuk hamil sehingga kebanyakan memilih agar melakukan tindakan aborsi, baik itu menggunakan cara meminum obat medis maupun dengan obat tradisional. Kasus aborsi menjadi kasus yang sangat patut untuk ditinjau, karena melihat dari melonjaknya kasus aborsi di Indonesia tiap tahunnya. Berdasarkan penelitian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), terdapat sekitar 2.000.000 kasus atau kejadian aborsi yang dilaporkan tiap tahun di Indonesia. Fakta ini mencerminkan bahwa terdapat 2.000.000 jiwa yang diakhiri tiap tahun tanpa adanya banyak kesadaran publik. Indonesia telah sepakat secara aturan hukum menyatakan aborsi adalah perbuatan yang sudah dilarang di Indonesia, diatur dalam hukum pidana seperti Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Pasal 299 dan 346 hingga 349, serta UU No. 36/2009 tentang Kesehatan pada pasal 75 hingga 77. Secara singkat, pasal-pasal tersebut menetapkan bahwa individu yang terlibat dalam tindakan aborsi, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, dengan sengaja maupun tidak sengaja, dapat dikenai tuntutan hukum. Hukum formal yang telah mengatur mengenai aborsi menyatakan bahwa pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan hukuman pidana, termasuk hukuman penjara maksimal 12 tahun dan denda hingga satu miliar rupiah. Individu yang terlibat dalam tindakan kriminal aborsi melibatkan ibu yang telah melakukan aborsi, dokter, bidan, atau dukun yang membantu, serta pihak-pihak yang telah mendukung pelaksanaan aborsi. Mengingat bahwa aborsi di Indonesia dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu, maka langkah pencegahan dapat diambil melalui upaya pelayanan kesehatan reproduksi. Tindakan ini sebaiknya dilakukan sejak dini, minimal sejak masa remaja. Untuk mengurangi jumlah korban aborsi di kalangan anak-anak, pemerintah harus melibatkan masyarakat secara lebih luas dan meningkatkan pemahaman mereka tentang aborsi. Masyarakat perlu aktif dalam kegiatan perlindungan anak dan penyuluhan. Melalui partisipasi dalam inisiatif perlindungan anak, masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa aborsi yakni tindakan pidana yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga bisa ikut serta dalam pencegahan tindak pidana aborsi di lingkungan sekitarnya. Upaya pencegahan aborsi pada remaja dapat dilakukan melalui pendekatan edukasi seks, penguatan nilai-nilai moral dan agama untuk menjaga kehormatan diri, serta peningkatan kontrol sosial di masyarakat. Selain upaya preventif, penanggulangan aborsi juga dapat melibatkan upaya represif. Upaya ini dilakukan setelah terjadi tindak pidana, dengan penegakan hukum (law enforcement) dan penerapan hukuman. Ini merupakan strategi untuk menanggulangi kejahatan dengan memberikan sanksi kepada pelaku agar memiliki efek jera. Langkah-langkah represif melibatkan razia, penangkapan, penahanan, pengadilan, dan penerapan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Elmina Martha, Aroma. *Legalisasi Aborsi*. (Yogyakarta, UII Press, 2019), 4-5

Jurnal Ilmiah

- Jieftara, V. "Peran Masyarakat Dan Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.". *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*. 18 No. 1 (2020)
- Mambang. "Hubungan Pengetahuan Dengan Peran Orang Tua Dalam Mencegah Terjadinya Resiko Kehamilan Di Usia Remaja Pada Siswa Sma Swasta X Banjarmasin." *Jurnal Dinamika Kesehatan*. 13 No. 13 (2014)
- Hasanah, H. "Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja." *Sawwa: Jurnal Studi Gender*. 11 No. 2 (2016)
- Susiana, S. "Aborsi Dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan." *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*. 8 No.6 (2016)
- Sanita, A. "Analisis Pidana Dalam Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter." *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 6 No. 2 (2017)
- Wojj, S. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Abortus Provocatus Criminalis Menurut Pasal 347 KUHP." *Jurnal Lex Crimen* 10 No.1 (2021)
- Anggara, Bayu. "Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia" *Jurnal Hukum Saraswati* 3 No. 1 (2021)
- Raffi, Muhammad. "Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3 No. 1 (2023)
- Novena Maridjan, G. "Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Lex Crimen* 8 No. 6 (2019)
- Hanifita Andras Arsalna and Moh. Endriyo Susila, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2 No. 1 (2021)

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak